

**STANDAR PELAYANAN
IJIN HAJAT**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum Pelayanan	1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 2. Perbup Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap
2.	Persyaratan	- Surat Pengantar Ijin Hajat dari Desa - Fotokopi KK dan KTP - Surat Kuasa bermeterai cukup jika pelapor bukanlah pemohon (tidak 1 KK dengan pemohon)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang 3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register 4. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon
4.	Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
5.	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Ijin Hajat yang telah dilegalisasi
7.	Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media / sarana pengaduan yang tersedia seperti email, WhatsApp, SMS, Facebook, kotak saran/ pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Loker Pelayanan 3. ATK 4. Komputer dan Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan 2. Menguasai Komputer 3. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kaur Umum dan Perencanaan
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat melalui SISUKMA

Margasari, 3 Januari 2023

KEPALA DESA MARGASARI

